JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM
Volume 14, Nomor 2, Juli 2020: 183-200
Jurnal Nasional Akreditasi SINTA 2 Surat Keputusan Kemenristekdikti: No: 34/E/KPT/2018
p-ISSN : 1978-2292 (print)
e-ISSN : 2579-7425 (online)

PROGRESIVITAS PELINDUNGAN TERHADAP PENCIPTA DALAM MENDORONG EKONOMI KREATIF DI INDONESIA
(*Progressivity of Protection on Creators in Encouraging Creative Economy in Indonesia*)

Sudjana
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung
sdjana@yahoo.com

Tulisan Diterima: 25-01-2020; Direvisi: 07-06-2020; Disetujui Diterbitkan: 11-06-2020
DOI: http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.183-200

ABSTRAK

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memerlukan dukungan normatif agar dapat menjadi sarana peningkatan ekonomi kreatif, sehingga pencipta potensial memerlukan perlindungan hukum yang memadai agar termotivasi untuk menghasilkan kreasi yang asli. Kajian ini membahas tentang progresivitas pelindungan terhadap pencipta dalam mendorong ekonomi kreatif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan, dan teknik analisis data bersifat normatif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan adanya progresivitas pelindungan terhadap pencipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yaitu waktu perlindungan lebih panjang, ketentuan tentang hak ekonomi termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus, Hak Cipta dapat dijadikan obyek jaminan fidusia, dan diaturnya Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menarik royalti dari pengguna hak cipta, sehingga dapat mendorong ekonomi kreatif. Namun substansi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 perlu memperjelas makna “hubungan dinas”, dan menindaklanjuti undang-undang tersebut dengan Peraturan Pelaksanaan berkaitan dengan “lembaga yang berwenang dan cara menentukan “penaksiran nilai ekonomi” untuk Hak Cipta yang dijaminkan sebagai fidusia.

Kata kunci: progresivitas; pelindungan; pencipta; ekonomi kreatif.

ABSTRACT

The development of science and technology requires normative support so that it can become a means of increasing the creative economy so that potential creators need adequate legal protection to be motivated to produce original creations. This study discusses the protection effectiveness of the creator in encouraging the creative economy in Indonesia. The research method used is a qualitative approach, data collection methods through library studies, and data analysis techniques are qualitative normative. The results of the study show that there is protection against the creator based on Law No. 28 of 2014 compared to the Act. No. 19 of 2002, namely a longer period of protection, provisions on economic rights including limiting the transfer of economic rights in the form of a sale. Copyright can be an object of fiduciary collateral and regulated by Collective Management Institutions that function to attract royalties from copyright users, thereby encouraging the economy creative. However, the substance of Law No. 28 of 2014 needs to clarify the meaning of “official relations”, and follow up on the Act with an Implementation Regulation relating to “authorized institutions and ways to determine” economic value assessment “for Copyright guaranteed as fiduciary.

Keywords: *progression; protection; creator; creative economy.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hak cipta merupakan kekayaan intelektual yang berasal dari kegiatan kreatif melalui kemampuan olah pikir manusia yang diekspresikan secara nyata dalam berbagai bentuk, yang memiliki nilai ekonomi sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.[1] Hak Cipta memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas karena mencakup bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[2]

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra memerlukan dukungan normatif agar dapat menjadi sarana peningkatan ekonomi kreatif, sehingga pencipta potensial memerlukan perlindungan dan jaminan hukum yang memadai agar termotivasi untuk menghasilkan kreasi yang asli. Perlindungan tersebut sebagai konsekuensi Indonesia telah menjadi anggota berbagai perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait, yaitu *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Kekayaan Intelektual) yang selanjutnya disebut TRIPS, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Selain itu, Indonesia telah meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Bern tentang Pelindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyright Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO) yang selanjutnya disebut WCT, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997, serta *World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty* (Perjanjian Karya-Karya Pertunjukan dan Karya-Karya Fonogram WIPO) yang selanjutnya disebut WPPT, melalui Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004.

Keanggotaan Indonesia dalam Konvensi Internasional tersebut memerlukan implementasi lebih lanjut dalam perundang-undangan nasional sehingga perlindungan yang diberikan kepada para pencipta dan kreator potensial dapat meningkatkan kemampuan dalam menciptakan kreasi yang bernilai ekonomi tinggi baik dalam lingkup nasional maupun internasional.

Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara serta berkembang sejalan dengan pesatnya teknologi informasi dan komunikasi yang telah menjadi salah satu variabel dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta, mengingat teknologi tersebut di satu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan Hak Cipta, tetapi di sisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang ini. Sebagai contoh, berdasarkan data yang diperoleh oleh Kementerian Perindustrian melalui masukan dari Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP), diperkirakan kerugian terhadap beredarnya barang-barang dan produk palsu mencapai nilai Rp. 65 triliun. Kerugian terdiri dari produk makanan dan minuman Rp 13,39 triliun, produk pakaian dan barang dari kulit Rp 41,58 triliun, produk obat-obatan dan kosmetik Rp 6,5 triliun serta produk *software* dan tinta Rp 3,6 triliun.[3] Data dari

1 Sudjana, "Pembatasan Perlindungan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Penelitian HAM* 10, No. 1, Balitbangkumham (2019): 69–83, 73.

2 Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, 2014, Huruf A bagian Menimbang dan Penjelasan Umum.

3 Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, "Kerugian Akibat Peredaran Barang Palsu Capai

Organization of Economic Cooperation and Development (OECD) juga mencatat bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat adanya pelanggaran HKI selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya, dengan perkiraan pada tahun 2013 mencapai 2.5% dari total nilai perdagangan dunia atau setara dengan 461 juta *US dollar*.[4]

Berdasarkan hal itu, perlu pengaturan yang proporsional sangat diperlukan, agar fungsi positif dapat dioptimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan,[5] sehingga diperlukan ketentuan Hak Cipta yang memenuhi unsur pelindungan dan pengembangan ekonomi kreatif, sehingga diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal dalam upaya mewujudkan tujuan nasional yaitu "memajukan kesejahteraan umum" sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Lahirnya UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC) tanggal 16 Oktober tahun 2014 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266 yang menggantikan UU No. 19 Tahun 2002[6] merupakan kebijakan negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral Pencipta dan pemilik Hak Terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Teringkarinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para Pencipta dan pemilik Hak Terkait untuk berkreasi yang akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia. Bercermin kepada negara-negara maju tampak bahwa pelindungan yang memadai terhadap Hak Cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.[7]

Konsep Ekonomi Kreatif adalah sebuah konsep diera ekonomi baru yang penopang utamanya adalah informasi dan kreativitas yaitu ide dan *stock of knowledge* dari Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor produksi utama dalam kegiatan ekonomi. Perkembangan tersebut sebagai dampak dari struktur perekonomian dunia yang tengah mengalami gelombang transformasi teknologi dengan laju yang cepat seiring dengan pertumbuhan ekonomi,[8] dari yang berbasis Sumber Daya Alam (SDA) diikuti menjadi berbasis Sumber Daya Manusia (SDM), dari era genetik dan ekstraktif ke era manufaktur dan jasa informasi serta perkembangan terakhir masuk ke era ekonomi kreatif.[9]

Konsep ekonomi kreatif menarik banyak negara untuk melakukan pengkajian dan menjadikan konsep tersebut menjadi model utama pengembangan ekonomi. Di Indonesia, pemerintah juga telah mengakui peran ekonomi kreatif sebagai penyumbang dana terbesar dalam perekonomian sehingga membentuk Badan Ekonomi Kreatif yang bertugas untuk mengembangkan industri kreatif di Indonesia.[10] Ekonomi kreatif

Rp 65 T," last modified 2014, accessed July 15, 2019, http://kemenperin.go.id/ artikel/9703/ Kerugian-Akibat-Peredaran-Barang-Palsu-Capai-Rp-65-T. *Lihat juga* Yoga Mahardhita and Ahmad Yakub Sukro, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Melalui Mekanisme 'Cross Border Measure,'" *Jurnal Ilmu Hukum QISTIE* 11, No. 1 (2018): 86–106.

4 OECD, "Organization of Economic Cooperation and Development, Trade in Counterfeit and Pirated Goods: Mapping the Economic Impact," *OECD Publishing*, last modified 2016, accessed July 7, 2019, http://dx.doi.org/10.1787/ 9789264252653-en.

5 Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,* Penjelasan Umum.

6 Sudjana, *Hukum Kekayaan Intelektual* (Bandung: Keni Media, 2018), 66-76.

7 Ibid.

8 Ahmad Ulil Aedi and Dkk, "Arsitektur Penerapan Omnibuslaw Melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang," *Kebijakan Hukum* 14, No. 1, Balitbangkumham (2020): 1–18, 7.

9 Anonim, "Pengertian Ekonomi Kreatif Singkat," accessed July 4, 2019, https://prabhagib/2015/05/ pengertian-ekonomi-kreatif-singkat.html.

10 Zalikanurul, "Perlindungan Hak Atas Kekayaan

berkaitan erat dengan Kekayaan Intelektual, khususnya Hak Cipta, sebagai contoh pertumbuhan ekonomi yang pesat di Amerika, dan Korea selatan mendapat pemasukan yang sangat besar dengan mengandalkan ekspor salah satu obyek yang dilindungi Hak Cipta yaitu film-film Hollywood atau film-film drama Korea.[11] Oleh karena itu, untuk mendorong ekonomi kreatif perlu progresivitas perlindungan terhadap pencipta yang memadai melalui pengaturan UU Hak Cipta yang komprehensif integral dengan usaha meningkatkan kesejahteraan sebagai implementasi konsep Negara kesejahteraan. Progresivitas pengaturan UU Hak Cipta yang baru dibandingkan dengan UU Hak Cipta sebelumnya tercantum dalam Penjelasan Umum dari UU No. 28 Tahun 2014, tetapi perlu dianalisis bahwa pengaturan tersebut memiliki implikasi terhadap progresivitas pelindungan terhadap Pencipta dalam mendorong Ekonomi kreatif di Indonesia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahannya adalah "bagaimana progresivitas perlindungan Pencipta berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam mendorong Ekonomi kreatif di Indonesia?."

Tujuan

Kajian ini bertujuan untuk menentukan tentang progresivitas perlindungan terhadap pencipta berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam mendorong Ekonomi kreatif di Indonesia.

Metode Penelitian

1. Pendekatan

   Kajian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial,[12] termasuk hukum (hak cipta) dan ekonomi (kreatif).

2. Metode Pengumpulan Data

   Kajian ini menitikberatkan pada studi kepustakaan melalui data sekunder dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.[13] Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat,[14] seperti perundang-undangan, misalnya hak cipta. Bahan hukum sekunder yaitu Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,[15] antara lain literatur dan karya ilmiah terkait dengan hak cipta dan ekonomi kreatif. Bahan sekunder memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,[16] seperti kamus.

3. Teknik Analisa Data

   data-data telah dikumpulkan dianalisis secara normatif kualitatif yaitu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut logis, tidak tumpang tindih dan efektif, kemudian dilakukan pembahasan,[17] sehingga diharapkan dari informasi tersebut dapat penjelasan mengenai progresivitas norma hukum yang terkandung dalam hak cipta yang dapat mendorong ekonomi kreatif di Indonesia.

Intelektual Mendorong Ekonomi Kreatif," last modified 2016, accessed January 6, 2019, https://zalikanurul96.wordpress.com/2016/03/19/perlindungan-hak-atas-kekayaan-intelektual-mendorong-ekonomi-kreatif/.

11 Anonim, "Impian Industri Kreatif Tanah Air Menapaki Jejak Korea," last modified 2020, https://katadata. co.id/berita/2019/04/08/impian-industri-kreatif-tanah-air-menapaki-jejak-korea.

12 Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktek* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 85.

13 Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum, Jakarta*, *Rineka Cipta* (Bandung: Mandar Maju, 2004), 88.

14 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia - UI Press, n.d.), 52.

15 Ibid.

16 Ibid.

17 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT Grafindo Media Pratama, 2010), 98.

PEMBAHASAN

Pengaturan UU Hak Cipta yang lama (UU No. 19 Tahun 2002) memberikan pelindungan obyek hak cipta tertentu yang bersifat asli dan telah diwujudkan dalam bentuk nyata. Selanjutnya pada tahun 2014, pemerintah bersama DPR mengubah melalui UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Latar belakang pembaruan UU Hak cipta tersebut intinya adalah karena Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur progresivitas pelindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia,[18] Progresivitas Kemampuan bergerak maju secara psikologis. Sedangkan Istilah "ekonomi kreatif," merupakan "talenta" (baru) yang mengubah kehidupan masyarakat melalui ide/gagasan kreatif, sehingga menghasilkan produk-produk bernilai tambah ekonomi yang mampu menjadikan kehidupan lebih sejahtera.[19] Kata "talenta" menurut *Webster's New World Dictionary,*[20] *talent* – dalam bahasa Inggris kuno (*Old English*): *talente*, dalam bahasa Latin: *talentum*, dan dalam bahasa Yunani: *talanton*, yang berarti: *1 any of various large units of weight or of money (the value of a talent weight in gold, silver, etc.) used in ancient Greece, Rome, the Middle East, etc. 2 any natural ability or power; natural endowment 3 a superior, apparently natural ability in the arts or sciences or in the learning or doing of anything 4 people collectively, or a person, with talent [to encourage young talent].*

Kamus Besar Bahasa Indonesia[21] mengatakan "talenta adalah pembawaan seseorang sejak lahir; bakat." Dalam konteks ini "talenta" diartikan sebagai anugerah Tuhan berupa ide/gagasan kreatif yang bernilai tambah ekonomi dan karenanya dapat mengubah kehidupan menjadi lebih sejahtera.[22]

Ekonomi kreatif dimulai ketika pada tahun 1995 di London, Landry dan Bianchini merilis ide kreatif dalam buku *The Creative City*. Di era Y2K (Year 2 Kilo) atau tahun 2000, Landry kembali mengemukakan ide yang menggugah para kepala daerah (walikota) dan pemangku kepentingan pembangunan ekonomi-budaya melalui bukunya, *The Creative City*: *A Toolkit for Urban Innovators*. Konsep yang ditawarkan adalah "Kota Kreatif" (*creative city*). Di awal risetnya, Florida (2012) menyampaikan hasil studi tentang transformasi produk-produk perekonomian, industri kreatif, dan bangkitnya kelas kreatif (*The Rise of Creative Class*). Perekonomian dunia telah mengalami pergeseran. apabila pada abad XX, ekonomi bertumpu pada produk manufaktur, maka saat ini telah mengalami pergeseran ke ekonomi yang bersumber dari kreativitas sebagai komoditas utamanya di abad XXI.

Ekonomi kreatif digagas pertama kali di Inggris oleh John Howkins (2001) melalui bukunya "*Creative Economy, How People Make Money from Ideas*". Ide Howkins diinspirasi oleh pemikiran Robert Lucas yang melihat bahwa pertumbuhan ekonomi suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat produktivitas dan keberadaan orang-orang kreatif yang memiliki talenta khusus dengan kemampuan mengaplikasikan ilmu pengetahuan untuk menciptakan suatu inovasi. Menurut Howkins, "ekonomi kreatif"

18 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. Tim Redaksi, Third Edit. (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 789.

19 Herie Saksono, "Creative Economy: New Talents for Regional Competitiveness Triggers," *Bina Praja* 4, No. 2 (2012): 93–103.

20 *Webster's New World Dictionary*, 1991, 1365

21 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. Tim Redaksi, Edisi ke-3. (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1423.

22 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* 1423.

merupakan aktivitas perekonomian yang lebih mengandalkan ide atau gagasan (kreatif) untuk mengelola material yang bersumber dari lingkungan di sekitarnya menjadi bernilai tambah ekonomi. Selanjutnya, konsep ekonomi kreatif tersebut dikembangkan oleh Florida melalui kedua karyanya, yakni: "*The Rise of Creative Class*" dan "*Cities and the Creative Class*."[23]

Webster's New World Dictionary,[24] menjelaskan kreatif merupakan kata sifat yang berasal dari Bahasa Latin "*creativus*" yang mengandung pengertian: *1 creating or able to create ; 2 having or showing imagination and artistic or intellectual inventiveness [creative writing]; 3 stimulating the imagination and inventive power [creative toys]; 4 imaginatively or inventively deceptive [creative accounting].*

Kamus Besar Bahasa Indonesia,[25] pengertian kreatif adalah: 1 memiliki daya cipta; memiliki kemampuan untuk menciptakan; 2 bersifat (mengandung) daya cipta. Kreativitas berarti: 1 kemampuan untuk mencipta; daya cipta; dan 2 perihal berkreasi; kekreatifan (perihal kreatif). Pendapat lain menyatakan kata "kreativitas" berasal dari bahasa Latin "*creatus*" yang akar katanya adalah "*creare*", artinya "membuat, meneruskan, menghasilkan, memperanakkan, membiakkan," dan berkaitan maknanya dengan "*crescere*" yang berarti "bangkit, tumbuh." Jadi, terdapat padanan kata kreatif, yaitu "membuat" atau "mencipta", dan kata bentukan "*creative*" dan "*creativity*" menjadi "kreatif" (kata sifat) dan "kreativitas" (kata benda). "karya" adalah wujud dari kreativitas, sedangkan "kerja" merupakan jalan mewujudkan kreativitas.[26]

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) dalam "*Creative Economy Report* 2010"[27] menjelaskan ekonomi kreatif sebagai:

- ✓ *"The "creative economy" is an evolving concept based on creative assets potentially generating economic growth and development.*
- ✓ *It can foster income generation, job creation and export earnings while promoting social inclusion, cultural diversity and human development.*
- ✓ *It embraces economic, cultural and social aspects interacting with technology, intellectual property and tourism objectives;*
- ✓ *It is a set of knowledge*."

Apabila dikaji pembaruan Hak Cipta pasca berlakunya UU No. 28 Tahun 2014 berkaitan dengan ekonomi kreatif mengalami peningkatan (progresivitas) dibandingkan UU Hak Cipta sebelumnya (UU No. 19 Tahun 2002), sehingga produk hukum tersebut responsif terhadap kepentingan pencipta atas ciptaan yang dihasilkannya. Dalam kaitan ini, untuk mengetahui proses perumusan dan pembentukan suatu produk hukum perlu dilakukan analisa terhadap karakter produk hukum. Salah satu karakter produk hukum adalah produk hukum responsif. Produk hukum responsif adalah produk hukum yang karakternya mencerminkan pemenuhan atas tuntutan-tuntutan baik individu maupun berbagai kelompok sosial di dalam masyarakat sehingga mampu mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat.[28] Untuk mengkualifikasikan apakah produk hukum tersebut bersifat responsif, maka indikator

23 Ibid.
24 *Webster's New World Dictionary,* 325.
25 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* 760.
26 Anonim, "Kolom Berimajinasilah Jadi Kreatif," accessed January 8, 2019, http://sejutapuisi/2011/12/kolom-berimajinasilah-jadilah-kreatif. html.
27 United Nations Secreatariat, *United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)*, 1964.
28 Arif Raman, "Konfigurasi Politik Dan Karakter Hukum." *Lihat juga* Trias Palupi Kurnianingrum, "Materi Baru Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Negara Hukum* (2015): 96.

yang digunakan adalah dengan melihat pada proses pembentukan hukum, fungsi produk hukum dan juga kemungkinan penafsiran atas sebuah produk hukum meskipun politik hukum suatu negara berbeda dengan negara lain.[29] Menurut Philippe Nonet dan Selznick, produk hukum yang berkarakter responsif, proses pembuatannya bersifat partisipatif, yakni mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi semua elemen masyarakat, baik dari segi individu ataupun kelompok masyarakat. Kemudian dilihat dari fungsi hukum yang berkarakter responsif tersebut harus bersifat aspiratif yang bersumber dari keinginan atau kehendak dari masyarakat, produk hukum tersebut bukan kehendak dari penguasa untuk melegitimasikan kekuasaannya, sehingga fungsi hukum dapat menjadi nilai yang telah terkristal dalam masyarakat.[30]

Trias Palupi Kurnianingrum[31] dengan mengutip beberapa pendapat ahli menjelaskan bahwa perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo, yakni memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.[32] Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subyek hukum yang dilindungi serta obyek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.[33] Unsur-unsur yang tercantum di dalam definisi teori perlindungan hukum meliputi: a. adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan; b. subyek hukum; dan c. obyek perlindungan hukum.[34] Sedangkan prinsip dasar perlindungan KI meliputi prinsip keadilan, prinsip ekonomi, prinsip kebudayaan, dan prinsip sosial.[35]

Roscoe Pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*) yang kemudian dimodifikasi oleh Mochtar Kusumaatmadja "hukum sebagai sarana pembangunan masyarakat." Hal ini berarti, Negara wajib hadir sebagai kekuatan pengubah masyarakat (*a tool of social engineering*) untuk melindungi kepentingan warganya. Bahkan dalam paradigma pembangunan, Negara melalui sarana hukum ditunggu perannya sebagai kekuatan yang memberdayakan rakyatnya (*a tool of social empowering*).[36]

Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia di bidang hukum dalam perspektif kepentingan pihak lainnya sehingga dapat berjalan selaras dan serasi. Roscoe Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi 3 (tiga) macam, yakni: pertama, kepentingan terhadap negara sebagai salah satu badan yuridis. Kedua, kepentingan sebagai negara sebagai penjaga kepentingan sosial. Ketiga, kepentingan terhadap perseorangan terdiri dari pribadi (*privacy*).[37]

29 Riduansyah Putra, "Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Kota Sabulussalam Aceh" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016), 12.
30 Nonet Philippe and Philip Selznick, *Hukum Responsif* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2010), 86-87.
31 Kurnianingrum, "Materi Baru Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta."
32 Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), 127.
33 Salim and Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 263.
34 Ibid.
35 Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Sejarah, Pengertian Dan Filosofi Pengakuan HKI Dari Masa Ke Masa* (Malang: Setara Press, 2015), 26.
36 Sudjana, *Rahasia Dagang Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen* (Bandung: Keni Media, 2016), 53.
37 Bernard L Tanya and Dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), 64-65.

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[38] Pembatasan mencakup: pertama, pembatasan perlindungan, yaitu mengandung arti hak cipta tidak mutlak perlindungannya, untuk kepentingan umum yaitu penyediaan informasi aktual dan kepentingan penelitian dan keperluan pengajaran dapat dibatasi.[39] Kedua, pembatasan Hak Cipta, yaitu UU menentukan bahwa kreasi tertentu meskipun memenuhi syarat sebagai Hak Cipta tetapi dikecualikan.[40]

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.[41] Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.[42]

Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.[43]

Progresivitas pelindungan terhadap pencipta berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 meliputi:

1. **Pelindungan Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang.**

Hal ini sejalan dengan penerapan aturan di berbagai negara sehingga jangka waktu pelindungan Hak Cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.[44]

Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:

a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
g. karya arsitektur;
h. peta; dan
i. Karya seni batik atau seni motif lain,

berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.[45] Dalam hal Ciptaan dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, pelindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.[46] Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.[47]

38 Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,* Pasal 1 Angka 1.
39 Ibid, Pasal 26.
40 Ibid, Pasal 43 sampai Pasal 51.
41 Ibid, Pasal 1 Angka 2.
42 Ibid, Pasal 1 Angka 4.
43 Ibid, Pasal 1 Angka 3.
44 Ibid.; Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*, 2002.
45 Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,* Pasal 58.
46 Ibid, Pasal 59 Ayat 2.
47 Ibid, Pasal 58 Ayat 3.

Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan: a. karyafotografi;b.Potret;c.karyasinematografi; d. permainan video; e. Program Komputer; f. perwajahan karya tulis; g. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; h. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; i. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan j. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.[48] Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.[49]

Pelindungan obyek hak cipta lebih lama berimplikasi pada pemanfaatan hak ekonomi pencipta, sehingga pencipta dapat menikmati keuntungan lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraannya. Hal ini akan memotivasi pencipta untuk menghasilkan kreasi asli (hasil karya mandiri bukan hasil peniruan) yang lebih banyak karena merasa teori yang mendasari perlindungan hukum terhadap KI, yaitu:[50]

a. Teori *Reward,* bahwa pencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, diberikan suatu penghargaan dan pengakuan serta perlindungan atas keberhasilan upayanya dalam melahirkan ciptaan baru itu;
b. Teori *Recovery*, bahwa atas usaha dari pencipta dan penemu yang telah mengeluarkan tenaga, pikiran, waktu dan biaya yang tidak sedikit jumlahnya, kepadanya diberikan hak eksklusif untuk mengeksploitasi KI guna meraih kembali yang telah dikeluarkannya;
c. Teori *Incentive,* bahwa insentif diberikan untuk merangsang kreativitas dan upaya menciptakan karya-karya baru di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra;
d. Teori *Public Benefit*, bahwa KI merupakan suatu alat untuk meraih dan mengembangkan ekonomi.
e. *Economic growth stimulus theory* yang mengakui bahwa perlindungan atas KI merupakan alat dari pembangunan ekonomi.[51]

2. Pelindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (*sold flat*).

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. penerbitan Ciptaan; b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; c. penerjemahan Ciptaan; d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; f. pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman Ciptaan; h. Komunikasi Ciptaan; dan i. penyewaan Ciptaan. Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan[52] dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Hak ekonomi untuk melakukan Pendistribusian Ciptaan atau salinannya

48 Ibid, Pasal 59 Ayat 1.
49 Ibid, Pasal 59 Ayat 2.
50 Dadan Samsudin, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Manfaatnya Bagi Lembaga Litbang* (Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2016). *Lihat juga* Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas* (Jakarta: Grasindo, 2004), 89-90.
51 Adrieansjah Soeparman, *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri* (Bandung: PT Alumni, 2013), 29.
52 Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,* Pasal 1 Angka 12.

sebagaimana dimaksud dalam huruf e tidak berlaku terhadap Ciptaan atau salinannya yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikan Ciptaan kepada siapa pun. Hak ekonomi untuk menyewakan Ciptaan atau salinannya sebagaimana dimaksud dalam huruf i tidak berlaku terhadap Program Komputer dalam hal Program Komputer tersebut bukan merupakan objek esensial dari penyewaan.

Hak Cipta merupakan Benda bergerak tidak berwujud sehingga dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena: a. pewarisan; b. hibah; c. wakaf; d. wasiat; e. perjanjian tertulis; atau f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak ekonomi atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta selama Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas Ciptaan. Hak ekonomi yang dialihkan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang sama.

Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.[53] "Jual putus" adalah perjanjian yang mengharuskan Pencipta menyerahkan Ciptaannya melalui pembayaran lunas oleh pihak pembeli sehingga hak ekonomi atas Ciptaan tersebut beralih seluruhnya kepada pembeli tanpa batas waktu, atau dalam praktik dikenal dengan istilah *sold flat*.[54] Selanjutnya, Karya Pelaku Pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang dialihkan dan/atau dijual hak ekonominya, kepemilikan hak ekonominya beralih kembali kepada Pelaku Pertunjukan setelah jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.[55]

Ketentuan "*sold flat*" dalam Pasal 18 UU No 28 Tahun 2014 lebih melindungi pencipta dibandingkan dengan UU Hak Cipta lama yang tidak mengatur hal tersebut karena dengan kembalinya hak cipta kepada pencipta setelah jangka waktu tertentu, berarti pencipta masih dapat menikmati sisa jangka waktu perlindungan untuk menggunakan hak ekonominya secara kreatif.

3. Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia.

Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia yaitu Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.[56] Sedangkan Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.[57]

Ketentuan yang tegas dalam UU No 28 Tahun 2014 bahwa Hak Cipta dapat dijadikan obyek fidusia mengandung makna bahwa pencipta selain menggunakan secara

53 Ibid, Pasal 18.
54 Ibid, Pasal 18.
55 Ibid, Pasal 30.
56 Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, 1999, Pasal 1 Angka 1.
57 Ibid, Pasal 1 Angka 2.

langsung atau tidak langsung melalui lisensi dapat juga dijaminkan fidusia. Namun, Pada saat ini, bank masih ragu-ragu untuk memberi jaminan fidusia karena masih belum ada peraturan pelaksanaan tentang Kekayaan Intelektual yang dapat fidusiakan terkait penentuan taksiran nilai ekonomi dari Kekayaan Intelektual tersebut meskipun UU No 28 Tahun 2014 sudah mengaturnya. Hal tersebut merupakan risiko bagi bank yang perlu diantisipasi sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Di Singapura ada lembaga bernama *IntelectualPropertyOfficeofSingapore*(IPOS). Dalam praktiknya, IPOS menunjuk tiga bank, UOB, OCBC, dan DBS untuk menyalurkan kredit dengan jaminan hak cipta. Setelah itu, ditunjuk perusahaan penilai *intangible asset*. IPO lalu memberi subsidi untuk biaya penilaian dan *underwriting.*[58]

Saat ini, Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) tengah gencar mengupayakan implementasi Pasal 16 UU Hak Cipta tersebut. Misinya, agar para pelaku industri kreatif memiliki akses ke bank untuk mendapatkan dukungan finansial yang dapat digunakan dalam menghasilkan karya. BEKRAF mengundang pelaku industri perbankan, pihak Bank Indonesia, juga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk berdiskusi dan mencari jalan keluar dari berbagai hambatan realisasi Pasal 16 UU Hak Cipta ini. Jika terealisasi, akan menjadi angin segar bagi para pelaku industri kreatif, terutama bagi yang tidak memiliki aset fisik yang dapat dijaminkan.[59]

Ketentuan yang mengatur bahwa obyek Hak cipta dapat dijaminkan sebagai fidusia, memungkinkan pencipta memiliki alternatif lain dalam mendapatkan biaya, sehingga dapat melakukan kreativitas untuk menghasilkan karya cipta lainnya.

4. Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau Royalti.

Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial. Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan Hak membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif. Pengguna membuat perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar Royalti atas Hak Cipta dan Hak Terkait yang digunakan. Tidak dianggap sebagai pelanggaran, pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif.

Lembaga Manajemen Kolektif wajib mengajukan Permohonan izin operasional kepada Menteri. Izin operasional harus memenuhi syarat: a. berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba; b. mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti; c. memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus) orang Pencipta untuk Lembaga Manajemen Kolektif bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan pencipta dan paling sedikit 50 (lima puluh) orang untuk Lembaga Manajemen Kolektif yang mewakili pemilik Hak Terkait dan/atau objek Hak Cipta lainnya; d. bertujuan untuk menarik, menghimpun,

58 Wan Ulfa Nur Zahra, "Hak Cipta Juga Bisa Jadi Jaminan Kredit," accessed July 13, 2019, https://tirto.id/hak-cipta-juga-bisa-jadi-jaminan-kredit-b348.

59 Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*.

dan mendistribusikan Royalti; dan e. mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.

Untuk pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif nasional yang masing-masing merepresentasikan keterwakilan sebagai berikut: a. kepentingan Pencipta; dan b. kepentingan pemilik Hak Terkait. Kedua Lembaga Manajemen Kolektif memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Pengguna yang bersifat komersial. Untuk melakukan penghimpunan kedua Lembaga Manajemen Kolektif wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran Royalti yang menjadi hak masing-masing Lembaga Manajemen Kolektif sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan. Ketentuan mengenai pedoman penetapan besaran Royalti ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif dan disahkan oleh Menteri.

Dalam melaksanakan pengelolaan hak Pencipta dan pemilik Hak Terkait Lembaga Manajemen Kolektif wajib melaksanakan audit keuangan dan audit kinerja yang dilaksanakan oleh akuntan publik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan diumumkan hasilnya kepada masyarakat melalui 1 (satu) media cetak nasional dan 1 (satu) media elektronik.

Lembaga Manajemen Kolektif hanya dapat menggunakan dana operasional paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya. Pada 5 (lima) tahun pertama sejak berdirinya Lembaga Manajemen Kolektif (tahun 2014), Lembaga Manajemen Kolektif dapat menggunakan dana operasional paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya.

Menteri melaksanakan evaluasi terhadap Lembaga Manajemen Kolektif, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. Dalam hal hasil evaluasi menunjukkan Lembaga Manajemen Kolektif tidak memenuhi ketentuan, Menteri mencabut izin operasional Lembaga Manajemen Kolektif. Ketentuan tersebut adalah:

a. mengajukan Permohonan izin operasional kepada Menteri;[60] kedua Lembaga Manajemen Kolektif wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran Royalti yang menjadi hak masing-masing Lembaga Manajemen Kolektif dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan; [61]
b. melaksanakan audit keuangan dan audit kinerja yang dilaksanakan oleh akuntan publik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan diumumkan hasilnya kepada masyarakat melalui 1 (satu) media cetak nasional dan 1 (satu) media elektronik;[62]
c. menggunakan dana operasional paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya. Pada 5 (lima) tahun pertama sejak berdirinya Lembaga Manajemen Kolektif, Lembaga Manajemen Kolektif dapat menggunakan dana operasional paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya.[63]

5. Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait mendapat imbalan Royalti untuk Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial.

Kecuali diperjanjikan lain Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat oleh Pencipta dalam hubungan dinas (hubungan kepegawaian antara aparatur negara dengan instansinya), yang dianggap sebagai Pencipta

60 Ibid, Pasal 88.
61 Ibid, Pasal 89 Ayat 3.
62 Ibid, Pasal 90.
63 Ibid, Pasal 91.

yaitu instansi pemerintah. Dalam hal Ciptaan digunakan secara komersial, Pencipta dan/ atau Pemegang Hak Terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk Royalti.

Ketentuan tersebut tidak jelas, apakah semua kreasi yang dibuat oleh pencipta dalam hubungan dinas, penciptanya adalah Instansi yang bersangkutan? Penulis berpendapat bahwa pengertian "hubungan dinas" harus diartikan kreasi yang dapat menjadi obyek Hak Cipta merupakan hasil pekerjaan yang merupakan tugas atau kewajiban dalam lingkup pekerjaan, meskipun tidak dituntut untuk menghasilkan Hak Cipta, atau kreasi tersebut dihasilkan karena menggunakan fasilitas atau dana dari Instansi yang bersangkutan. Sebagai contoh, A adalah seorang dosen tetap di salah satu Perguruan Tinggi Negeri (X), berhasil menulis buku yang dibiayai oleh Negara melalui Perguruan Tinggi yang bersangkutan. Pertanyaannya siapa "Penciptanya."? Apakah dosen yang bersangkutan ataukah Perguruan Tinggi X. Apabila mengacu kepada UU No 28 Tahun 2014, maka kecuali diperjanjikan lain, penciptanya adalah Perguruan Tinggi X. Padahal realitanya, Dosen sebagai "Pencipta', dan Perguruan Tinggi X sebagai "Pemegang Hak Cipta". Dengan demikian, ketentuan tersebut, seharusnya berbunyi "Kecuali diperjanjikan lain Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat oleh Pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai **Pemegang Hak Cipta** yaitu instansi pemerintah, **dan pihak yang menghasilkan ciptaan adalah "Pencipta."** Dalam hal Ciptaan digunakan secara komersial, P**encipta.**

Pengembangan ekonomi kreatif memiliki lima kendala utama,[64] salah satunya perlindungan terhadap hasil cipta industri kreatif atau biasa disebut hak cipta.[65] Oleh karena itu, pemerintah melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif melakukan kebijakan berkaitan dengan Kekayaan Intelektual (KI) dengan menetapkan sasaran, arah, dan strategi.

Tabel 1

Sasaran, Arah, dan Strategi Kebijakan Kekayaan Intelektual

Sasaran	Arah	Strategi
Masyarakat yang menghargai KI dan mengkon-sumsi produk kreatif lokal	A. Penciptaan penghargaan terhadap KI dan sosialisasi pentingnya KI	1. Mengkampa-nyekan penting-nya kreativtas dan KI sebagai modal utama keunggulan bersaing dalam era ekonomi kreatif;
		2. Mendorong pemberantasan praktek pembajakan produk kreatif;
		3. Menyusun dan mengimple-mentasikan kebijakan KI secara konsisten
		4. Memantap kan landas an interaksi bisnis antara perusahaan dengan insan kreatif berupa kontrak bisnis standar yang menghargai KI;
		5. Memberikan layanan pengabdian masyarakat berupa edukasi dan layanan informasi KI.

64 Widi Agustian, "5 Kendala Pengembangan Ekonomi Kreatif Di RI," last modified 2011, accessed July 14, 2019, https://economy.okezone.com/read/2011/11/18/320/531386/5-kendala-pengem- bangan-ekonomi-kreatif-di-ri.

65 Ibid.

Sasaran	Arah	Strategi
	B. Peningkatan apresiasi terhadap budaya bangsa dan kearifan lokal	1. Mensosialisasikan pentingnya penghargaan atas keanekaragaman budaya dalam masyarakat Indonesia yang merupakan sumber inspirasi bagi Pengembangan Ekonomi Kreatif;
		2. Menyusun dan mengimplementasikan kebijakan kebudayaan yang membawa bangsa Indonesia mencintai, menghargai dan bangga sebagai bangsa Indonesia;
		3. Mengkampanyekan penggunaan produk kreatif dalam negeri sebagai upaya penciptaan pasar bagi produk kreatif di dalam negeri;
		4. Mendorong penciptaan produk kreatif yang mengintegrasikan budaya lokal dan kecenderungan pasar yang diminati oleh pasar dalam dan luar negeri.
	C. Peningkatan kesadaran dan penghargaan dunia internasional terhadap produk kreatif Indonesia	1. Membangun konsep, strategi dan implementasi kampanye dan promosi tentang Indonesia;
		2. Mengembangkan diplomasi budaya sebagai bagian penting dari fungsi perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
		3. Mempromosi kan produk kreatif yang memiliki nilai ekonomis dan membawa ciri khas Indonesia ke dunia internasional.
	D. Penciptaan masyarakat kreatif yang saling menghargai dan saling bertukar pengetahuan demi kuatnya industri nasional di bidang ekonomi kreatif	1. Memfasilitasi dan mendorong terciptanya komunitas insan kreatif di dalam dan di luar negeri;
		2. Mendorong dan mengikutsertakan ikatan profesi dan asosiasi industri dalam pengembangan industri di bidang ekonomi kreatif;
		3. Memberdayakan masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif dalam komunitas kreatif baik secara formal maupun non formal;
		4. Menciptakan ruang publik terbuka untuk asimilasi nilai-nilai dan pertukaran pengetahuan antar pemangku kepentingan industri di bidang ekonomi kreatif.

Sumber: Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009

Berdasarkan INPRES tersebut diharapkan menjadi upaya terobosan (*breakthrough*) Menilik kendala yang menghambat pengembangan ekonomi kreatif melalui KI di Indonesia, Pemerintah maupun Pemerintah Daerah perlu bersinergi untuk

mencapai kesepakatan melakukan terobosan yang strategis sebagai solusi yang bermakna bagi para pelaku ekonomi kreatif.[66]

Korelasi hubungan antara ekonomi kreatif dengan KI memiliki kaitan yang sangat erat. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan negara Eropa yang ketat dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektualnya, maka ekonomi kreatifnya berkembang dengan sangat maju. Contohnya adalah produksi film-film Holywood, Amerika dengan mengandalkan produksi film-film ini mendapatkan pemasukan yang sangat besar. Begitu juga dengan negara Korea Selatan yang berhasil mengekspor film-film Drama Korea dengan Boy Band nya.[67]

Majalah Forbes meinformasikan 20 orang terkaya di dunia, karena sebagai pencipta atau pemegang hak cipta yaitu peringkat teratas orang terkaya di dunia masih diduduki oleh Bill Gates (Total Kekayaan US$86 miliar = Rp1.143 triliun), pendiri Microsoft,[68] peringkat ke- 5 Mark Zuckerberg (Total Kekayaan US$56 miliar = Rp744,8 triliun) Pendiri Facebook ini berhasil mencapai kesuksesannya dan diakui sebagai orang terkaya ke-4 di dunia versi majalah Forbes. Peringkat- 7 Larry Ellison (Total Kekayaan US$52,2 miliar= Rp.694,2 triliun) pendiri Oracle, sebuah perusahaan *database* terbesar di dunia. Peringkat ke-10 Michael Bloomberg (Total Kekayaan US$47,5 miliar=Rp631,7 triliun) yang mendirikan Bloomberg LP, sebuah perusahaan layanan perangkat lunak finansial dan informasi keuangan kepada perusahaan-perusahaan di Wall Street.[69]

Berdasarkan informasi, Kepala Badan Ekonomi Kreatif" bahwa akan ada Deputi Fasilitasi Kekayaan Intelektual (KI) di dalam Badan tersebut,[70] sehingga karena karya-karya ekonomi kreatif harus terlebih dahulu mendapatkan perlindungan KI-nya sebelum dipasarkan. Hal ini untuk menghindarkan karya-karya ekonomi kreatif dibajak oleh pihak lain, atau bahkan di klaim secara sepihak oleh negara-negara lain. Karena, produk-produk ekonomi kreatif itu pasarnya sangat luas, yaitu bersifat global.[71] Dalam kaitan ini, Lawrence W. Fiedman[72] menyebutkan bahwa keberhasilan sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum, tetapi juga struktur hukum dan budaya hukum. lebih lanjut Lawrence W. Fiedman menjelaskan: Struktur hukum (*legal structure*) adalah komponen struktural atau organ yang bergerak di dalam suatu mekanisme, baik dalam membuat peraturan, maupun dalam menerapkan atau melaksanakan peraturan. Substansi hukum (*legal substance*) adalah produk dari struktur hukum, baik peraturan yang dibuat melalui mekanisme struktur formal atau peraturan yang lahir dari kebiasaan. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) adalah nilai, pemikiran, serta harapan atas kaidah atau norma dalam kehidupan sosial masyarakat. Ketiga unsur pembentuk sistem hukum ini memiliki keterkaitan satu sama lain yang bersifat harmonis dalam rangka proses pencapaian tujuan hukum itu sendiri.[73]

66 Candra Suratmaja, "Ekonomi Kreatif Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)," accessed July 15, 2019, https://www.kompasiana.com/agus candra/ekonomi-kreatif-dan-perlin- dungan-hak-kekayaan-intelektual-hki_552860d06ea8348d7a8b4608. .

67 Ibid.

68 Kriswangsa Bagus Kusuma Yudha, "20 Orang Terkaya Di Dunia Tahun 2017 Versi Majalah Forbes," last modified 2017, accessed January 15, 2019, https://www.finansialku.com/orang-terkaya-di-dunia-tahun-2017/.

69 Ibid.

70 Republika, "No Title," 2015.

71 Ibid.

72 Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (M. Khozin, Trans.)* (Bandung: Nusa Media, 2009), 33.

73 Iman Pasu Marganda and Purba Hadiarto, "Penguatan Budaya Hukum Masyarakat Untuk Menghasilkan Kewarganegaraan Transformatif," *Civics* 14, No. 2 (2017): 146–153.

Dengan demikian, keberhasilan hukum hak cipta dalam mendorong ekonomi kreatif tidak hanya didasarkan pada "peraturan" atau UU (UU No 28 tahun 2014), tetapi juga perlu dukungan penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) dan persepsi masyarakat untuk taat terhadap hukum yang berlaku (budaya hukum).

PENUTUP

Kesimpulan

Progresivitas pelindungan terha- dap pencipta berdasarkan UU No 28 Tahun 2014 berkaitan dengan jangka waktu perlindungan lebih panjang, ketentuan tentang hak ekonomi termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (*sold flat*), Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia, dan menarik imbalan atau royalti, dapat mendorong ekonomi kreatif. Dengan demikian progresivitas pengaturan Hak cipta dalam perspektif pelindungan pencipta dapat mendorong ekonomi kreatif di Indonesia.

Saran

1. Substansi UU No 28 Tahun 2014 perlu memperjelas maka "hubungan dinas...." dengan menambahkan "hubungan dinas yang menggunakan fasilitas atau dana dari negara..."
2. Perlu menindaklanjuti UU tersebut dengan Peraturan Pelaksanaan, misalnya ketentuan teknis tentang "lembaga yang berwenang, dan cara untuk menentukan "penaksiran nilai ekonomi" untuk Hak Cipta yang dijaminkan sebagai fidusia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mem- bantu dalam pengumpulan data, dan Mitra Bestari yang telah memberikan masukan serta Tim Redaksi yang telah bersedia untuk menerbitkan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Aedi, Ahmad Ulil, and Dkk. "Arsitektur Penerapan Omnibuslaw Melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang." *Kebijakan Hukum* 14, No. 1, Balitbangkumham (2020): 1–18, 7.

Agustian, Widi. "5 Kendala Pengembangan Ekonomi Kreatif Di RI." Last modified 2011. Accessed July 14, 2019. https://economy.okezone.com/read/2011/11/18/320/531386/5-kendala-pengem- bangan-ekonomi-kreatif-di-ri.

Anonim. "Impian Industri Kreatif Tanah Air Menapaki Jejak Korea." Last modified 2020. https://katadata.co.id/berita/2019/04/08/impian-industri-kreatif-tanah-air-menapaki-jejak-korea.

———. "Kolom Berimajinasilah Jadi Kreatif." Accessed January 8, 2019. http://sejutapuisi/2011/12/kolom-berimajinasilah-jadilah-kreatif. html.

———. "Pengertian Ekonomi Kreatif Singkat." Accessed July 4, 2019. https://prabhagib/2015/05/pengertian-ekonomi-kreatif-singkat.html.

Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (M. Khozin, Trans.)*. Bandung: Nusa Media, 2009.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Indonesia, Kementerian Perindustrian Republik. "Kerugian Akibat Peredaran Barang Palsu Capai Rp 65 T." Last modified 2014. Accessed July 15, 2019. http://kemenperin.go.id/artikel/9703/Kerugian-Akibat-Peredaran-Barang-Palsu-Capai-Rp-65-T.

Indonesia, Republik. *Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*, 2002.

———. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, 2014.

———. *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, 1999.

Johan Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Hukum, Jakarta*. *Rineka Cipta*. Bandung: Mandar Maju, 2004.

Kurnianingrum, Trias Palupi. "Materi Baru Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Negara Hukum* (2015): 96.

Kusuma Yudha, Kriswangsa Bagus. "20 Orang Terkaya Di Dunia Tahun 2017 Versi Majalah Forbes." Last modified 2017. Accessed January 15, 2019. https://www.finansialku.com/orang-terkaya-di-dunia-tahun-2017/.

Mahardhita, Yoga, and Ahmad Yakub Sukro. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Melalui Mekanisme 'Cross Border Measure.'" *Jurnal Ilmu Hukum QISTIE* 11, No. 1 (2018): 86–106.

Marganda, Iman Pasu, and Purba Hadiarto. "Penguatan Budaya Hukum Masyarakat Untuk Menghasilkan Kewarganegaraan Transformatif." *Civics* 14, No. 2 (2017): 146–153.

Mayana, Ranti Fauza. *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*. Jakarta: Grasindo, 2004.

Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edited by Tim Redaksi. Edisi ke-3. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Nur Zahra, Wan Ulfa. "Hak Cipta Juga Bisa Jadi Jaminan Kredit." Accessed July 13, 2019. https://tirto.id/hak-cipta-juga-bisa-jadi-jaminan-kredit-b348.

OECD. "Organization of Economic Cooperation and Development, Trade in Counterfeit and Pirated Goods: Mapping the Economic Impact." *OECD Publishing*. Last modified 2016. Accessed July 7, 2019. http://dx.doi.org/10.1787/9789264252653-en.

Philippe, Nonet, and Philip Selznick. *Hukum Responsif*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2010.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edited by Tim Redaksi. Edisi ke-3. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Putra, Riduansyah. "Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Kota Sabulussalam Aceh." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.

Raman, Arif. "Konfigurasi Politik Dan Karakter Hukum."

Republika. "No Title," 2015.

Roisah, Kholis. *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Sejarah, Pengertian Dan Filosofi Pengakuan HKI Dari Masa Ke Masa*. Malang: Setara Press, 2015.

Saksono, Herie. "Creative Economy: New Talents for Regional Competitiveness Triggers." *Bina Praja* 4, No. 2 (2012): 93–103.

Salim, and Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Samsudin, Dadan. *Hak Kekayaan Intelektual Dan Manfaatnya Bagi Lembaga Litbang*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2016.

Secreatariat, United Nations. *United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)*, 1964.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia - UI Press, 2007.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Grafindo Media Pratama, 2010.

Soeparman, Adrieansjah. *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri*. Bandung: PT Alumni, 2013.

Sudjana. *Hukum Kekayaan Intelektual*. Bandung: Keni Media, 2018.

———. “Pembatasan Perlindungan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Penelitian HAM* 10, No. 1, Balitbangkumham (2019): 69–83, 73.

———. *Rahasia Dagang Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*. Bandung: Keni Media, 2016.

Suratmaja, Candra. “Ekonomi Kreatif Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).” Accessed July 15, 2019. https://www.kompasiana.com/agus candra/ekonomi-kreatif-dan-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual-hki_552860d06ea8348d7a8b4608.

Tanya, Bernard L, and Dkk. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Zalikanurul. “Perlindungan HakAtas Kekayaan Intelektual Mendorong Ekonomi Kreatif.” Last modified 2016. Accessed January 6, 2019. https://zalikanurul96.wordpress.com/2016/03/19/perlindungan-hak-atas-kekayaan-intelektual-mendorong-ekonomi-kreatif/.

Webster’s New World Dictionary, 1991.